



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 154/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 116/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN NGARINGAN KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 116/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngaringan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 116/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGARINGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 154/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 116/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGARINGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NGARINGAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA SENDANGREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUDIJANTO	L	Kedung Genthong Rt.002/ Rw.001
2.	JUMADI	L	Kedung Genthong Rt.002/ Rw.001
3.	ARIP RAHMANTO	L	Medang Rt.005/ Rw.006

B. DESA SARIREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUHADI	L	Setren RT 01 RW 06
2.	YOYOK AGUS SUBANDRIYO	L	Galsari RT 03 RW 02
3.	SLAMET	L	Setren RT 01 RW 06

C. DESA KALANGDOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI SETYO UTOMO,SH	L	DUSUN DUMPIL RT 06 RW 02 DESA KALANGDOSARI
2.	PURWANTO	L	DUSUN DUMPIL RT 03 RW 01 DESA KALANGDOSARI
3.	SUPRAYITNO	L	DUSUN PAYASAN RT 17 RW 05 DESA KALANGDOSARI

D. DESA KALANGLUNDO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPIATUN	P	DUSUN CRAWAK RT 01/03
2.	SRI PATMO WATI	P	DUSUN KRAJAN II RT 07/02
3.	AHMADI	L	DUSUN KRAJAN II RT 03/02

E. DESA TRUWOLU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ARIP BUDI WINARNO, SH.	L	RT 01 RW 03 TRUWOLU
2.	AHMAD RIFAL RENATO	L	RT 01 RW 03 TRUWOLU
3.	KARREN NIRWANA PUTRA	L	RT 06 RW 02 TRUWOLU

F. DESA PENDEM

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BOWO PUJIANTO	L	KRAJAN,RT:05,RW:02 PENDEM
2.	JUMANTO	L	KRAJAN,RT:06,RW:02 PENDEM
3.	MUHTADI	L	KRAJAN,RT:01,RW:02 PENDEM

G. DESA BANDUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AHMAT ZAZERI	L	sendanguro RT 01 RW 09 bandungsari
2.	RUSWANTO	L	dusun kemiri RT 06 RW 07 bandungsari
3.	YETIK MAIANA WATI	P	sono RT 04 RW 06 bandungsari

H. DESA NGARINGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DRS. BAMBANG SUMEDI	L	Dusun Ledokan, RT. 01, RW. 02, Desa Ngaringan
2.	DWI PRIMADONA	L	Dusun Pangkalan, RT. 03, RW. 03 Desa Ngaringan
3.	HARDIONO	L	Dusun Pangkalan, RT. 04, RW. 03 Desa Ngaringan

I. DESA NGARAP ARAP

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDY DWI PURWANTORO	L	KRAJAN RT 03/01 NGARAP ARAP
2.	MUNANDAR	L	BRENGGOLO RT 05/04 NGARAP ARAP
3.	PUJIWATI	P	JETIS RT 02/02 NGARAP ARAP

J. DESA BELOR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Ir. SRI PRABOWO	L	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 03 DESA BELOR
2.	SOLIKHIN	L	DUSUN BULU RT 03 RW 04 DESA BELOR
3.	SRI INANTI	P	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 03 DESA BELOR

K. DESA TANJUNGHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSILO	L	Krajan Timur 2/4 Tanjungharjo
2.	DEDY ARIYANTO	L	Krajan Timur 3/3 Tanjungharjo
3.	IMAM AGUNG SETIYAWAN	L	Krajan Barat 3/2 Tanjungharjo

L. DESA SUMBERAGUNG


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SLAMET	L	Dusun Mojolumut RT 04 RW 07 Desa Sumberagung Kec, Ngaringan
2.	SUWARJI	L	Dusun Dowo RT 04 RW 07 Desa Sumberagung Kec, Ngaringan
3.	SULAS	L	Dusun Mojolumut RT 04 RW 07 Desa Sumberagung Kec, Ngaringan

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S